



PUTUSAN

Nomor: 11/Pid.B/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Panggrasius Wandim alias Nason;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/18 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bupul, RT.001/RW.004, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **Panggrasius Wandim alias Nason** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panggrasius Wandim alias Nason dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

3.

Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang jenis tramontina gagang kayu warna coklat berlilitkan karet ban dalam, berukuran panjang seluruhnya 58 (lima puluh delapan) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **PANGGRASIUS WANDIM alias NASON** pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Jalan Johar RT/RW 009/002 Kelurahan kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini **"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** terhadap Saksi Korban **TITUS KISITO ANUK**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 19.00 Wit, Terdakwa yang dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol mencari saudara BARNABAS alias NABAS yang merupakan keponakan dari saksi korban sambal terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang jenis Tramontina bergagang kayu warna coklat berilitan karet ban dalam warna hitam berukuran panjang keseluruhan sekitar 58 (lima puluh delapan) centimeter melewati sekitar jalan Johar melewati posko pemenangan salah satu paslon cagub Papua Selatan yang berada di dekat Kantor Polsek Merauke Kota tersebut, namun karena Terdakwa tidak menemukan saudara BARNABAS, kemudian ketika Terdakwa hendak berjalan kembali kesamping Puskesmas Kelapa Lima kota merauke melintasi kembali di posko, terdakwa melihat kearah Posko dimana pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang duduk didalam Posko bersama-sama dengan Saksi BONEFASIUS BAITBENG, saksi BENEDIKTUS UMAP Alias IBEN, saksi KRISTO FRANSISKO TOTOM dan saksi MAXMILIANUS MARIA KOLBE, namun terdakwa sempat melihat saksi korban menatap kearah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam Posko melalui pintu depan sambil terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang jenis Tramontina bergagang kayu warna coklat berlilitan karet ban dalam ditangannya lalu terdakwa berdiri tepat disisi sebelah kanan saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, tanpa berbicara atau tanpa mengucapkan kata-kata apapun, terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) bilah parang jenis Tramontina tersebut dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban, namun saksi korban secara cepat dan reflex mangkis ayunan parang tersebut dengan cara mengangkat tangan kanan saksi korban sehingga ayunan parang tersebut mengenai pada lengan kanan saksi korban yang mengakibatkan lengan saksi korban mengalami luka robek dan berdarah. atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke polres merauke guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **PANGGRASIUS WANDIM alias NASON** tersebut mengakibatkan saksi korban **TITUS KISITO ANUK** mengalami luka terbuka pada lengan kanan bawah, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Surat *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke, Nomor : 353/VER/112/2024, tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medianto T. Sinabutar, selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang Laki-laki dengan umur kurang lebih lima puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada lengan kanan bawah, luka tersebut diakibatkan bersentuhan dengan permukaan tajam;

- Bahwa atas luka yang dialami oleh saksi korban berupa luka robek pada lengan bawah kanan berukuran 12x5x4 cm hingga mengakibatkan sebagian otot jari tangan kanan putus sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami cacat tetap yakni kelemahan gerak jaringan tangan, hal tersebut berdasarkan keterangan ahli dr. FAUZAN, Sp.B yang melakukan tindakan dan perawatan terhadap luka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh saksi korban tidak akan tumbuh seperti semula atau tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **PANGGRASIUS WANDIM alias NASON** pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 22.30 WIT, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Jalan Johar RT/RW 009/002 Kelurahan kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini “ **telah melakukan penganiayaan**” terhadap Saksi **Korban TITUS KISITO ANUK**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 19.00 Wit, Terdakwa yang dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol mencari saudara BARNABAS alias NABAS yang merupakan keponakan dari saksi korban sambal terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang jenis Tramontina bergagang kayu warna coklat berlilitan karet ban dalam warna hitam berukuran panjang keseluruhan sekitar 58 (lima puluh delapan) centimeter melewati sekitar jalan Johar melewati posko pemenangan salah satu paslon cagub yang berada di dekat Kantor Polsek Merauke Kota tersebut, namun karena Terdakwa tidak menemukan saudara BARNABAS, kemudian ketika Terdakwa hendak berjalan kembali kesamping Puskesmas Kelapa Lima kota merauke melintasi kembali di posko terdakwa melihat kearah Posko dan melihat saksi korban sedang duduk didalam Posko bersama-sama dengan Saksi BONEFASIUS BAITBENG, saksi BENEDIKTUS UMAP Alias IBEN, saksi KRISTO FRANSISKO TOTOM dan saksi MAXMILIANUS MARIA KOLBE yang sambil minum kopi. namun terdakwa sempat melihat saksi korban menatap kearah Terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan masuk kedalam Posko melalui pintu depan sambil terdakwa memegang1 (satu) bilah parang jenis Tramontina bergagang kayu warna coklat berlilitan karet ban dalam parang ditangannya lalu terdakwa berdiri tepat disisi sebelah kanan saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, dan tanpa berbicara atau tanpa mengucapkan kata-kata apapun, terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) bilah parang jenis Tramontina bergagang kayu warna coklat berlilitan karet ban dalam dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban, namun saksi korban secara cepat dan reflex mangkis ayunan parang tersebut dengan cara mengangkat tangan kanan saksi korban sehingga ayunan parang tersebut mengenai pada lengan kanan saksi korban yang mengakibatkan lengan saksi korban mengalami luka robek dan berdarah. atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke polres merauke guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **PANGGRASIUS WANDIM alias NASON** tersebut mengakibatkan saksi korban **TITUS KISITO ANUK** mengalami luka terbuka pada lengan kanan bawah, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Surat *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke, Nomor: 353/VER/112/2024, tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medianto T. Sinabutar, selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil **Kesimpulan**: telah diperiksa seorang Laki-laki dengan umur kurang lebih lima puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada lengan kanan bawah, luka tersebut diakibatkan bersentuhan dengan permukaan tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Titus Kisito Anuk** dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubugna keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi Korban dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan menyebabkan luka terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di dalam sebuah Posko di Jalan Johar, RT.009/RW.002, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi Korban dan teman-teman lainnya sedang main kartu di Posko, kemudian tidak lama setelah itu Saksi Korban dan teman-teman lainnya melihat di jalan raya ada Terdakwa sedang mengejar seseorang namun orang yang dikejar tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian tiba-tiba Terdakwa berjalan masuk dari arah jalan raya ke dalam Posko melalui pintu depan mendekati Saksi Korban dimana Terdakwa sudah pegang parang di tangan kanannya, lalu Terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung menganyunkan parangnya ke arah kepala Saksi Korban;
- Bahwa terhadap ayunan parang tersebut Saksi Korban berusaha melindungi kepala Saksi Korban dengan mengangkat tangan kanan seakan menutupi kepala Saksi Korban sehingga ayunan parang tersebut mengenai lengan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan berakibat lengan kanan menjadi robek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bisa angkat tangan kanan tinggi-tinggi seperti dulu sehingga menghambat pekerjaan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Korban merasa tidak ada masalah apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Kristo Fransisko Torom dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan menyebabkan luka terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di dalam sebuah Posko di Jalan Johar, RT.009/RW.002, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pembacokan tersebut karena pada saat itu Saksi ikut duduk sama-sama dengan Saksi Korban di Posko tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berjalan masuk dari arah jalan raya ke dalam Posko melalui pintu depan mendekati Saksi Korban dimana Terdakwa sudah pegang parang di tangan kanannya, lalu Terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung menganyunkan parangnya ke arah kepala Saksi Korban namun Saksi Korban berusaha melindungi kepala Saksi Korban dengan mengangkat tangan kanan seakan menutupi kepala Saksi Korban sehingga ayunan parang tersebut mengenai lengan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan berakibat lengan kanan menjadi robek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada diri Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di dalam sebuah Posko di Jalan Johar, RT.009/RW.002, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengejar saudara NABAS yang merupakan keponakan Saksi Korban. Alasan Terdakwa mengejar Saksi Korban karena saudara NABAS membuat Terdakwa marah ketika sedang sama-sama minum miras. Namun ketika Terdakwa mengejar saudara NABAS ternyata saudara NABAS berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berada di jalan raya dekat Posko, Terdakwa melihat ada Saksi Korban sedang duduk di Posko, mengingat Saksi Korban adalah paman saudara NABAS dan Terdakwaupun masih dalam keadaan sangat marah maka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam area posko dan mengayunkan parang milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menahan ayunan dengan tangan kanannya sehingga yang luka tangannya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor: 353/VER/112/2024 yang dibuat oleh dr. Medianto Toar Sinabutar tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang jenis tramontina gagang kayu warna coklat berlilitkan karet ban dalam, berukuran panjang seluruhnya 58 (lima puluh delapan) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada diri Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di dalam sebuah Posko di Jalan Johar, RT.009/RW.002, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban di arahkan ke arah kepala namun karena Saksi Korban menangkis sehingga mengenai dan merobek tangan sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa jengkel kepada keponakan Saksi Korban, selain itu Terdakwa juga terpengaruh miras;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang jenis tramontina gagang kayu warna coklat berlilitkan karet ban dalam, berukuran panjang seluruhnya 58 (lima puluh delapan) centimeter;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 353/VER/112/2024 yang dibuat oleh dr. Medianto Toar Sinabutar tanggal 23 Desember 2024 dapat diketahui bahwa akit perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita pada kengan bawah kanan berupa luka terbuka pada lengan bawah, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka otot. Panjang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dua belas sentimeter, lebar luka empat sentimeter dan pendarahan aktif;

- Bahwa luka tersebut membuat Saksi Korban tidak dapat lagi mengangkat tinggi tangan kanannya dan menghalangi Saksi Korban untuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa Panggrasius Wandim alias Nason adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua dari pasal ini adalah bahwa suatu tindakan/perbuatan sengaja dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak/menderita, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada diri Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di dalam sebuah Posko di Jalan Johar, RT.009/RW.002, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pada saat itu Terdakwa yang sedang minum-minum miras dengan saudara NABAS (keponakan Saksi Korban) menjadi marah karena tersinggung dengan sikap/perkataan saudara NABAS, sehingga kemudian dalam keadaan terpengaruh miras dan sambil memegang parang Terdakwa mengejar saudara NABAS yang lari. Bahwa dalam kejar-kejaran tersebut ternyata Terdakwa kehilangan jejak saudara NABAS, akan tetapi Terdakwa sempat melihat Saksi Korban di sebuah Posko lalu karena Terdakwa masih sangat emosi dan meningat Saksi Korban adalah keluarga saudara NABAS maka kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya tersebut dengan mengayunkan parangnya tersebut ke arah kepala Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban yang menyadari Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah kepala Saksi Korban kemudian melakukan gerakan melindungi kepala dengan tangan kanan Saksi Korban sehingga yang terpotong parang adalah tangan kanannya dan bukan kepala Saksi Korban. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ternyata mengakibatkan luka robek dan rasa sakit bagi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 90 adalah jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak akan memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, mendapatkan cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, dikaitkan dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 353/VER/112/2024 yang dibuat oleh dr. Medianto Toar Sinabutar tanggal 23 Desember 2024 dapat diketahui bahwa akyat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita pada kengan bawah kanan berupa luka terbuka pada lengan bawah, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka otot. Panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka empat sentimeter dan pendarahan aktif. Kemudian ternyata luka tersebut membuat Saksi Korban tidak dapat lagi mengangkat tinggi tangan kanannya dan menghalangi Saksi Korban untuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan oleh karena itu dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang jenis tramontina gagang kayu warna coklat berlilitkan karet ban dalam, berukuran panjang seluruhnya 58 (lima puluh delapan) centimeter;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi diri Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya kembali seperti semula dan menghambat dirinya mencari nafkah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Panggrasius Wandim alias Nason tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap orang yang"**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk



menyebabkan luka berat” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang jenis tramontina gagang kayu warna coklat berlilitkan karet ban dalam, berukuran panjang seluruhnya 58 (lima puluh delapan) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Olyvia Rara' Sampebulu', S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

TTD

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Marpaung, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)